

**SANKSI PIDANA BAGI SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
MENURUT PASAL 279 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

**Heri Ahmad Fauzi
NIM. 1153060022**



**u
in**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

**BANDUNG
2019 M / 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**SANKSI PIDANA BAGI SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI
MENURUT PASAL 279 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Oleh:

Heri Ahmad Fauzi

NIM. 1153060022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Drs. Ayi Sofyan, M.Si
NIP. 19591111984031002

Dr. Jaenudin, M.Ag
NIP. 197505142000031002

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan,


Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag.
NIP. 196710051993031006

Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.
NIP. 197205022000031004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “SANKSI PIDANA BAGI SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI MENURUT PASAL 279 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” ini telah di pertanggung jawabkan pada Sidang Munaqosah tanggal 19 juni 2019 dan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 19 juni 2019



Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag.
NIP. 196804251993031001

Penguji I UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penguji II
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Drs. Atep Mastur, M.Ag
NIP. 195709261982031005

Dr. Didi Sumardi, M.Ag
NIP. 196602102000031005

RIWAYAT HIDUP



Heri Ahmad Fauzi, dilahirkan di Cianjur pada hari sabtu tanggal 24 Februari 1996. Anak kelima dari 5 bersaudara dari pasangan Otong Kamaludin dan Lilis Jamilah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Sukamulya di Kec. Cicalongkulon pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 di kec. Cicalongkulon Kab. Cianjur pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMA Al Ittihad Boarding School pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan strata 1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan Hukum Pidana Islam.

Selama sekolah menengah atas penulis aktif dalam kegiatan IP3A (Ikatan Pengurus Pondok Pesantren Al-Ittihad), ekstrakurikuler PMI dan Paskibra. Selain aktif dalam kepengurusan penulis juga aktif di salah satu ekstra kulir pesantren yaitu dalam bidang hifdzil qur'an. Penulis pernah menjadi salah satu peserta PASBARA (pasukan pengibar bendera merah putih) pada hari jadi pramuka tingkat kwaran / kecamatan.

Penulis juga aktif di organisasi pesantren Al-ihsan sebagai pengurus, Periode 2016-2017 penulis menjabat sebagai staff ahli bidang keagamaan, dan pada periode 2017-2018 penulis menjabat sebagai staf ahli bidang keagamaan. Dan pada periode 2018-2019 penulis menjabat sebagai staf ahli bidang kominfo.

MOTTO

**“ Apapun kondisi hidup saya sekarang dan nanti saya harus
menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain”**

Khoirunnas anghaum linnas “sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang
bermanfaat untuk orang lain”

MEMPERSEMBAHKAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Keluarga terkasih...

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan juga terima kasih yang tidak terhingga kini ku
persembahkan skripsi ini untuk Mamah, BAPAK, dan Empat Saudara yang telah
memberikan kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih selama ini, yang tak
mungkin bisa kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta
dan persembahan ini. Semoga dengan ini menjadi langkah awal untuk menggapai
cita yang akan membuat kalian bangga & bahagia.*

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

ABSTRAK

Heri Ahmad Fauzi : Sanksi Pidana bagi Suami yang Berpoligami tanpa Izin Istri menurut pasal 279 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam berumah tangga, oleh karenanya dalam aturan hukum, baik hukum Pidana Islam maupun Hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang dengan mudahnya melakukan poligami, tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan Hukum Pasal 279 KUHP terhadap Suami yang berpoligami tanpa Izin Istri dan mengetahui tinjauan Hukum pidana islam terhadap suami yang berpoligami tanpa izin.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, perkawinan melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Poligami dilakukan oleh suami harus mendatangkan kemaslahatan bukan kemadharatan, artinya poligami yang mendatangkan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, data dikumpulkan dan dianalisis secara normatif. Sumber data primer, yaitu KUHP pasal 279, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama pada pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan pasal 30 tentang hak dan kewajiban suami istri dan buku himpunan undang-undang perkawinan di indonesia, sumber data sekunder yaitu buku-buku umum yang membahas secara umum tentang poligami dan hak kewajiban suami istri. Jenis data yang dibutuhkan adalah KUHP pasal 279 dan materi hukum yang berkaitan dengan poligami dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Materi hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam undang undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 30.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Ketentuan pasal 279 KUHP dalam perihal suami yang berpoligami tanpa izin istri mendapat hukuman ancaman 5 tahun penjara. Akan tetapi dalam hukum pidana islam pasal tersebut belum selesai terdapat beberapa tinjauan hukum pidana islam yang mengacu kepada kaidah fiqh yang berbunyi apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan, sehingga hukum pidana islam melihat bagaimana alasan suami yang berpoligami tanpa izin istri dan apabila alasan suami mengacu kepada kaidah fiqh tersebut maka diperbolehkan karena supaya dijaga jangan sampai mengerjakan kemafsadatan yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah, rahmat, dan segala nikmat yang selalu diberikan kepada penulis ditengan kealpan sebagai makhluk-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan umat beliau.

Alhamdulillah berkat rahmat dan kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“SANKSI PIDANA BAGI SUAMI YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN ISTRI MENURUT PASAL 279 KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”** penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak lepas dari bimbingan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu maka dengan senang hati dan rasa bangga, penulis haturkan rasa hormat dan terimakasih yang tidak bisa terhitung kepada :

1. Mamah dan Bapak tercinta Lilis Jamilah dan Otong Kamaludin yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis. Dan kepada Empat saudara penulis Aang Asep, A Yusuf, A Dadan, Teh Eneng dan Empat KK Ipar penulis Ka Lia, Teh Dian, Teh Nisa Dan Om adul yang selalu mendukung apa yang selalu dilakukan penulis sampai perguruan tinggi tapi maaf penulis belum bisa memberikan yang terbaik buat kalian hanya kesusahan yang selalu penulis berikan untuk kalian, serta kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungannya terhadap penulis.

2. Prof. Dr.H.Mahmud, M.Si. selaku rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. H. Ah. Fathoni, M.Ag selaku dekan, dan jajaran Wakil Dekan I, II, dan III fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Dr. Syahrul Anwar, M.Ag dan Dr.Jaenudin, M.Ag selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Drs. Ayi Sofyan, M.Si dan Dr. Jaenudin M.Ag, selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan motivasi juga semangat untuk membimbing dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Untuk sahabat , dikala sedih, tempat bersandar dikala butuh pundak, tempat berkeluh kesah dan berbagi suka cita yaitu (Bro Akbar, Mamih Sri,Teh Rima,patner sinta dan Maya Jirli Rosa Jamil)
7. Untuk kawan kawan seperjuangan Jessica, Azis, Muiz, Isep,Saepul yang saya dan banggakan.
8. Untuk teman HPI A 2015 yang tak bias saya sebut kan satu satu pokoknya kita semua yang dulunya 37 dan sisa 31 orang pernah debat bareng.
9. Untuk Pimpinan pondok pesantren Al Ihsan Kyai H tantan Taqiyudin Lc, terimakasih untuk 4 tahun yang berharga, terimakasih sudah menjadi guru yang luar biasa,dengan kesabaranmu,dengan semangatmu dengan membuat anak didikmu menjadi orang orang sukses dikemudian hari
10. Untuk teman teman Asrama empat yang selalu support penulis dalam mengejar gelar sarjana ini.

11. Untuk keluarga Pondok pesantren Al-ihsan yang saling berbagi ilmu agama, banyak kenangan yang tersimpan pesantren ini, suka duka dijalani sama sama.
12. Kelompok KKN 462 terimakasih sudah pernah menjadi keluarga serumah bagi penulis.
13. Pengurus Organisasi pesantren bidang kemenag 2016-2017 dan bidang kemenag 2017-2018 dan organisasi pesantren bidang kominfo yang mana telah mengajarkan penulis berproses.
14. Pengurus OSPAI Al-Ihsan yang mana adalah tempat pertama saya berorganisasi yang saya cintai.

Dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran maupun kritik yang dapat memperbaiki semua kekurangan dalam skripsi ini demi kebaikan kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.



Bandung, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah1

B. Rumusan Masalah12

C. Tujuan Penelitian12

D. Kerangka Pemikiran13

E. Langkah-Langkah Penelitian17

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PIDANA BAGI SUAMI
YANG BERPOLIGAMI TANPA IZIN.....20**

A. Pengertian Poligami20

B. Sejarah Poligami21

C. Dasar Hukum Poligami25

D. Syarat dan Alasan Poligami26

1. Syarat-syarat Poligami26

2. Alasan Poligami.....29

E. Hikmah Poligami.....32

F. Teori Pidanaan34

1. Teori Pidanaan dalam Hukum Positif.....34

2. Teori pemidaan dalam Hukum Pidana Islam.....	39
---	----

BAB III PANDANGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA

ISLAM TERHADAP SUAMI YANG BEPOLIGAMI TANPA

IZIN.....	46
------------------	-----------

A. Ketentuan Hukum Pidana Positif bagi Suami yang berpoligami tanpa izin.....	46
---	----

B. Tinjauan Hukum pidana Islam bagi suami yang berpoligami tanpa izin.....	52
--	----

BABIV PENUTUP	60
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	60
--------------------	----

B. Saran-saran	61
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG